

PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI SALAH SATU PROSES PEMIDANAAN**I Made Wirya Darma****Benyamin Nikijuluw**

Magister Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

email: dedukdd81@gmail.com

ABSTRAK

Tugas psikolog forensik pada proses peradilan pidana adalah membantu pada saat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. Gerak psikolog dalam peradilan terbatas dibanding dengan ahli hukum. Psikolog dapat masuk dalam peradilan sebagai ahli sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Berdasarkan hal tersebut diperlukan promosi kepada bidang hukum akan pentingnya psikolog dalam permasalahan hukum sehingga dalam kasus-kasus pidana, ahli hukum mengundang psikolog. Tanpa undangan aparat hukum, psikolog akan tetap berada di luar sistem dan kebanyakan menjadi ilmuwan dan bukan sebagai praktisi psikolog forensik. Inti kompetensi psikolog adalah asesmen, intervensi, dan prevensi. Hal yang membedakan psikolog forensik dengan psikolog lainnya adalah konteks tempat ia bekerja. Psikolog forensik menerapkan kompetensi asesmen, intervensi, dan prevensinya dalam konteks permasalahan hukum. Seorang psikolog forensik dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan bagi pelaku kejahatan untuk dianggap mampu mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu, apakah benar-benar bersalah atau tidak, dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: psikolog forensik, peran psikolog forensik, proses pembedanaan.

ABSTRACT

The task of forensic psychologists in criminal procedure is to assist examination at the police, prosecutors, courts, as well as when the convicts are in a correctional facility. The role of a psychologist in criminal procedure is limited compared to lawyers. A psychologist in a criminal procedure may act as an expert witness pursuant to the rulings on Article 120 paragraph (1) and Article 133 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on Criminal Code Procedures. Based on this, it is necessary to propose to the field of law the importance of psychologists in legal matters, so that in criminal cases, legal experts may invite psychologists. Without an invitation from legal apparatus, psychologists will remain outside the system and mostly become scientists and not as practitioners of forensic psychologists. The core competence of psychologists is assessment, intervention, and

prevention. The distinguishes forensic psychologists from other psychologists is the context in which they work. Forensic psychologists apply their competence of assessment, intervention and prevention in the context of legal issues. A forensic psychologist is required to conduct an examination for a criminal offence to be considered capable of taking responsibility for his/her actions. The provision on Article 44 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) states that a person cannot be convicted for his/her action and cannot be held responsible for such action should he/she be found to have a mental disorder. With the presence of a forensic psychologist, a person suspected of committing a crime can really be investigated first, whether he/she is truly guilty or not, and through forensic psychology, the most appropriate punishment can be determined against the perpetrators of the crime.

Keywords: *forensic psychologist, the role of a forensic psychologist, criminal procedures.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengungkap suatu tindak pidana, seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan peran seorang psikolog forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar adanya gangguan kejiwaan seorang pelaku.¹

Pada kenyataannya, seseorang yang

melakukan perbuatan pidana yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, namun pelaku kejahatan berpura-pura menjadi orang gila. Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) menentukan salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan ahli.² Keterangan ahli di

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa:
 - (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
 - (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258), Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa:

Alat bukti yang sah adalah:

 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa

sini seyogianya tidak saja dibutuhkan guna pembuktian persidangan di pengadilan, melainkan sebagai suatu proses yang harus dilewati pada saat pemeriksaan di Kepolisian dalam proses penyidikan. Dalam proses interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya, teknik lama yang digunakan polisi adalah dengan melakukan kekerasan fisik. Teknik ini banyak mendapatkan kecaman karena orang yang tidak bersalah dapat mengakui kesalahan akibat tidak tahan dengan kekerasan fisik yang diterimanya. Teknik interogasi dengan menggunakan teori psikologi dapat digunakan misalnya dengan teknik maksimalisasi dan minimalisasi. Psikolog forensik dapat memberi pelatihan kepada polisi tentang teknik interogasi yang menggunakan prinsip psikologi.

Adanya peran psikolog forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana dinilai cukup membantu dalam proses pencarian keadilan. Hal mana dikarenakan saat ini ada banyak tindak pidana yang sering terjadi, proses pengadilan di dalamnya tentu akan melibatkan banyak hal. Salah satunya adalah keterangan ahli. Dengan adanya psikolog forensik, seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana benar-benar dapat ditelaah terlebih dahulu apakah benar-benar bersalah atau tidak dan melalui psikologi forensik dapat ditentukan hukuman apa yang paling sesuai terhadap pelaku tindak pidana tersebut.³

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah, bagaimanakah peran psikolog forensik sebagai salah satu proses pembedaan?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Peraturan yang relevan guna membahas dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019. Penelitian hukum dalam hal ini norma kabur terkait ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa seseorang yang dianggap terganggu jiwanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan atas perbuatannya hanya dilakukan rehabilitasi atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun, dalam ketentuan Pasal 120 KUHP tidak mengharuskan pemeriksaan dan investigasi oleh seorang ahli psikolog forensik dalam mendeteksi kejiwaan pelaku sebagai suatu tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian. Hal ini menimbulkan keaburan norma terkait peran psikolog forensik dalam proses pembedaan,

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik sistem kartu (*card system*) yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu, hal ini dilakukan agar

3. Barzam, "10 Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana," <https://dosenpsikologi.com/peran-psikologi-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana>, diakses 13 Januari 2020.

lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada.

Selanjutnya untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, dianalisis dengan proses analisis melalui langkah-langkah deskripsi dan argumentasi selanjutnya penyimpulan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari data-data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang psikolog forensik sebagai salah satu proses pemidanaan.

PEMBAHASAN

Selama ini peran ilmu psikologi terhadap hukum lebih kepada yang bersifat prosedural terutama pada penyeleksian para penegak hukum dan menjadi ahli dalam persidangan. Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum. Peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis. Beberapa indikatornya adalah belum ada jurnal psikologi forensik yang diterbitkan berkala, belum banyak ahli psikologi forensik, dan belum terlihatnya sumbangsih psikologi forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Memang harus diakui bahwa pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya

seorang terdakwa adalah berdasarkan dua (2) alat bukti yang sah, sesuai dengan KUHP yang berlaku. Sementara aspek psikologis lebih berperan dalam menentukan berapa lama hukuman yang diterima terdakwa. Pada kasus khusus, aspek psikologis sangat menentukan, misalkan seorang terdakwa yang mengalami gangguan jiwa, maka hukuman tidak dapat diberikan, alias bebas.⁴ Hasil penelitian Probowati (2010) menunjukkan bahwa perilaku terdakwa selama proses persidangan akan memberi andil lamanya seseorang dihukum. Semakin baik perilakunya, hukumannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan berperilaku negatif selama persidangan.⁵

Masuknya psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien. Selama ini proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana mulai dari proses pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di pengadilan dirasa memakan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung Negara. Hal ini menjadi catatan penting, di mana seorang terduga pelaku tindak pidana, yang sejatinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, diadili dan pada akhirnya hanya direhabilitasi atau ditempatkan di rumah sakit jiwa karena terbukti psikologisnya terganggu. Bilamana dalam

4. A. Meilela, "Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia," dalam *Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia*, Semarang 16-17 November 2011.

5. Y. Probowati, "Psikologi Dalam Bidang Forensik di Indonesia," dalam *50 Tahun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPPI): Redefinisi Psikologi Indonesia Dalam Keberagaman*, Ed. Supraktinya dan Tjipto Susana (Himpunan Psikologi Indonesia, 2010) hlm. 374-399.

proses pemidanaan dimasukkan psikolog forensik sebagai salah satu proses yang harus dilalui sebelum pelaku yang diduga melakukan tindak pidana diproses sampai kejaksaan dan pengadilan, maka dalam mengungkap suatu tindak pidana akan lebih cepat selesai hanya pada tahap di kepolisian sehingga tidak akan memakan waktu lama serta biaya ringan. Dalam hal ini, seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, tidak akan menjalani proses yang begitu panjang apabila dalam proses di kepolisian setelah diperiksa oleh seorang psikolog forensik ia dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena psikologisnya terganggu. Karena indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik, artinya pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila pelaku tindak pidana tidak mengalami perubahan setelah dilakukan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan (LP), maka proses hukum belum dikatakan optimal dan efektif.

Jika dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap, 1) pencegahan (*deterrent*); 2) penanganan (pengungkapan dan penyidikan); 3) pemidanaan; dan 4) pemenjaraan. Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan

masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*.

Criminal profiling merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan *setting* tempat kejadian (*scene*). *Geographical profiling* yaitu suatu teknik investigasi yang menekan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, setting kejadian tindakan kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan. Pada tahap pemidanaan, psikolog memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim menjatuhkan hukuman (pemidanaan) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan.⁶ Pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana.

Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan. Pertama, teori retributif (balas dendam), teori ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Kedua, teori relatif (tujuan). Teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan

6. Ivan M. Muhammad Agung, "Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," dalam Milla, *Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan* (Riau: Al-Mujtahadah Press Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau, 2010) hlm. 67-90.

teori *deterrence* (pencegahan). Ada dua jenis teori relatif, yaitu teori pencegahan dan teori penghambat. Teori pencegahan dibagi dua, yaitu pencegahan umum, efek pencegahan sebelum tindak pidana dilakukan, misalnya melalui ancaman dan keteladanan, dan pencegahan spesial, efek pencegahan setelah tindak pidana dilakukan. Sementara teori penghambatan, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengintimidasi mental pelaku agar pada masa datang tidak melakukannya lagi.

Ketiga, *behaviouristic*, teori ini berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi dua, yaitu *incapacitation theory*, pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi dan *rehabilitation theory*, yaitu pemidanaan dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi.⁷

PENUTUP

Peran psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien, karena indikator penegakan hukum yang baik dalam perspektif psikologi adalah adanya perubahan perilaku pelaku pidana ke arah yang lebih baik. Artinya, pelaku tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Semakin cepat pengungkapan suatu tindak pidana, sistem pemidanaan akan semakin efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Probowati, Y. "Psikologi Dalam Bidang Forensik di Indonesia." dalam *50 Tahun Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI): Redefinisi Psikologi Indonesia Dalam Keberagaman*. Ed. Supraktinya dan Tjipto Susana. Himpunan Psikologi Indonesia. 2010.
- Milla. *Bunga Rampai Psikologi: Kontribusi Psikologi untuk Bangsa Keislaman dan Keindonesiaan*. Riau: Al-Mujtahadah Press Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau. 2010.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3258)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Makalah

- Meilela, A. "Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia." dalam *Seminar Kongres dan Workshop Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia*. Semarang 16-17 November 2011.

Internet

- Barzam. "10 Peran Psikologi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana." <https://dosenpsikologi.com/peran-psikologi-forensik-dalam-penyidikan-tindak-pidana>. Diakses 13 Januari 2020.
- Sunarmi. "Membangun Sistem Peradilan di Indonesia." *Makalah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2004. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/perdata-sunarmi3.pd>. Diakses 29 November 2019.

7. Sunarmi, "Membangun Sistem Peradilan di Indonesia," *Makalah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/perdata-sunarmi3.pd>, diakses 29 November 2019.